



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan pemilihan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2014 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan serta tugas-tugas pembantuan.

7. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh Kepala Desa, adalah perangkat desa yang diangkat dengan Keputusan kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, karena kepala desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
17. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
18. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala Desa antarwaktu.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKD di kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
20. Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati yang melaksanakan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan serta mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa dimasa pandemi Covid 19.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD di desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
22. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Satlinmas, adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat.
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
24. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa di desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
27. Pejabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah.
29. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
31. Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri adalah badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
32. Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Unsur masyarakat desa adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
34. Tokoh masyarakat desa, yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
35. Pemilih/hak pilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
36. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari database kependudukan.
37. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

38. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
39. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
40. Pendaftaran bakal calon kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa.
41. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon kepala Desa.
42. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
43. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap bakal calon kepala Desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
44. Metode pemilihan kepala desa secara manual adalah prosedur atau cara yang dilakukan tanpa menggunakan perangkat teknologi informatika.
45. Metode pemilihan kepala desa secara elektronik adalah prosedur atau cara yang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informatika dalam tahapan penyusunan daftar hak pilih, pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa.
46. Teknologi informatika adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.
47. Tim Teknis Inti adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait untuk membantu panitia pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik.
48. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
49. Smart Card adalah kartu yang mampu menyimpan data secara terintegrasi dan bersifat elektronik dan telah didesain khusus.
50. Hari adalah hari kalender.
51. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
52. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
55. Unsur panitia di kecamatan, adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang wilayah tugasnya berada di wilayah kecamatan.
56. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepala Desa di desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. pemilihan kepala Desa secara Elektronik;
- d. kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI dan POLRI sebagai calon kepala Desa;
- e. pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*;
- f. pengaduan dan penyelesaian masalah;
- g. pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- h. pemberhentian kepala Desa;
- i. pembiayaan;
- j. sanksi administrasi;
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak dalam satu hari yang sama di seluruh Daerah.
- (3) Pemilihan kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dan paling tinggi 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPKD di Kabupaten.
- (2) PPKD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap PPKD di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

- a. pembentukan dan pelantikan/pengambilan sumpah/janji PPKD di Desa;
- b. penetapan pemilih.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk PPKD di desa;
- (2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya;
- (3) Tokoh masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh mantan Anggota DPRD, mantan Kepala Desa, mantan Kepala Dusun dan mantan Ketua BPD;
- (4) PPKD di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (5) Jumlah personil PPKD di desa dari masing-masing desa, dan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang;
- (6) Susunan PPKD di desa terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota serta anggota;
- (7) PPKD di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

- (8) PPKD di desa menetapkan tempat/lokasi sekretariat PPKD di desa paling lama 3 (tiga) hari setelah PPKD di desa dilantik dan diambil sumpahnya dengan Berita Acara Penetapan Sekretariat dan diketahui BPD.

Pasal 10

PPKD di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) selanjutnya diambil sumpahnya/janji oleh BPD dan disaksikan oleh kepala Desa, unsur masyarakat paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) PPKD di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan pelaksanaan kampanye sesuai kondisi wilayah desa masing-masing;
 - n. membuat/menyiapkan TPS;
 - o. membentuk KPPS.

- (2) Panitia pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 4

Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) PPKD di desa dapat berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian PPKD di desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu bakal calon kepala desa atau calon kepala desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (3) Pemberhentian PPKD di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat PPKD di desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPKD di desa yang diberhentikan diganti.
- (5) Penggantian PPKD di desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan PPKD di desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua BPD melaksanakan pengambilan sumpah.

Paragraf 5

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan dan TPS

Pasal 13

- (1) PPKD desa melakukan musyawarah untuk membahas:
 - a. penetapan pembagian wilayah pemilihan; dan
 - b. penetapan TPS.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman PPKD di desa dalam penetapan pembagian wilayah pemilihan dan TPS.
- (3) Penetapan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menurut wilayah dusun, gabungan dusun, Rukun Warga atau gabungan Rukun Warga, Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah hak pilih.

Pasal 14

Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi geografis desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
- d. ketersediaan lokasi TPS; dan
- e. kebutuhan lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal TPS telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, atas pertimbangan jumlah TPS serta jumlah personil PPKD di desa, Ketua PPKD di desa menetapkan KPPS berdasarkan musyawarah PPKD di Desa.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD di desa.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah;
 - b. berdomisili di wilayah kerja KPPS; dan
 - c. terdaftar sebagai pemilih.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan jumlah personalia ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 7 (tujuh) orang per TPS, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling rendah 3 (tiga) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang anggota.
- (5) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan mempublikasikan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menyampaikan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilihan dan masyarakat kepada panitia pemilihan kepala Desa di desa pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPKD di desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada PPKD di desa yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan tersegel; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dari PPKD di desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, PPKD di desa menugaskan unsur Satlinmas paling rendah 2 (dua) orang setiap TPS dengan surat tugas dari ketua PPKD di desa.
- (2) Selain Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD di desa dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah yang ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Dalam menentukan pemilih/hak pilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPKD di desa menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui DPMD atas nama Pemerintah Daerah kepada PPKD di desa;
- (3) Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD di desa melakukan validasi dan pemutakhiran.
- (4) Validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke desa lain dan telah terdaftar secara sah pada desa tersebut; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPKD di desa.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPKD di desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih/hak pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih/hak pilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih/hak pilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih/hak pilih; dan/atau
 - d. pemilih/hak pilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/wilayah lain;
 - e. Pemilih/hak pilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka PPKD di desa melakukan perbaikan DPS selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat pemilih/hak pilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada PPKD di desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Pemilih/hak pilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai pemilih tambahan oleh PPKD di desa.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPKD di desa di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraf 7
Penetapan DPT

Pasal 22

PPKD di desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 23

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat strategis di desa untuk diketahui masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun Salinan DPT untuk TPS.
- (4) Jumlah pemilih dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD di desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 25

- (1) PPKD di desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon kepala Desa, persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa kepada PPKD di desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 26

Calon kepala Desa wajib memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- o. bagi PNS harus mendapatkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. bagi anggota TNI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus mendapatkan surat izin dari atasannya atau sesuai ketentuan perundang-undangan pada institusinya;
- q. bagi perangkat desa harus mendapatkan surat cuti dari atasannya atau pejabat yang berwenang;
- r. bagi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang menjabat/atau pernah menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan serta yang pernah atau sebagai pelaksana proyek harus mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;
- s. bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- t. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
- u. bagi anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD; dan
- v. bagi anggota Polri melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Bakal calon kepala Desa menyampaikan surat permohonan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai kepada ketua PPKD di desa dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang dan atau sesuai peraturan yang berlaku pada institusinya bagi PNS, anggota TNI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat yang menjabat atau pernah menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan serta pelaksana proyek atau bagi yang pernah sebagai pelaksana proyek;
 - l. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
 - m. surat cuti bagi perangkat desa dari atasannya atau pejabat yang berwenang;
 - n. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ketika terpilih;
 - p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - q. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - r. dalam hal bakal calon kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;

- s. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja;
 - t. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota TNI setelah ditetapkan sebagai kepala Desa oleh Bupati;
 - u. surat pengunduran diri sebagai anggota Polri bagi anggota Polri;
 - v. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari wilayah domisili;
 - w. surat pernyataan wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sebenar-benarnya oleh calon dan diperoleh sesuai dengan ketentuan/mechanisme.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 28

- (1) PPKD di desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) PPKD di desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD di desa.
- (4) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (5) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat persyaratan bakal calon kepala Desa yang meragukan keabsahannya, maka PPKD di desa melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) terdapat kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka PPKD di desa meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon kepala desa.
- (2) Permintaan PPKD di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dari bakal calon kepala Desa pada saat sebelum berakhirnya waktu penelitian.
- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh bakal calon kepala Desa, maka PPKD di desa menyatakan bakal calon kepala Desa tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

- (1) Apabila bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) calon maka PPKD di desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (3) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 30% (Tiga puluh per seratus), dengan tingkatan nilai sebagai berikut:
 1. tidak memiliki pengalaman bekerja, dengan nilai 0%
 2. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun nilai 10%
 3. pengalaman bekerja dari 5 s/d 10 tahun nilai 15%
 4. pengalaman bekerja dari 10 s/d 15 tahun nilai 20%
 5. pengalaman bekerja dari 15 s/d 20 tahun nilai 25%
 6. pengalaman bekerja di atas 20 tahun nilai 30%
 - b. lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
 - a) BPD;
 - b) Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi;
 - c) Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
 - d) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e) Lembaga pemerintahan lainnya.
 - c. tingkat pendidikan dengan bobot maksimal 45% (empat puluh lima per seratus) dengan tingkatan nilai sebagai berikut:
 1. Paket B dengan bobot 1% (satu per seratus);
 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/Sekolah Teknik Negeri dengan bobot 5% (lima per seratus);
 3. Paket C dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 4. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Khusus/Madrasah Aliah/Pendidikan Guru Agama/Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Pendidikan Guru dengan bobot 15% (lima belas per seratus).

5. Diploma Satu dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 6. Diploma Dua dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 7. Diploma Tiga dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 8. Strata Satu/Diploma Empat dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus);
 9. Strata Dua dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 10. Strata Tiga dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus).
- d. Usia dengan bobot maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dengan tingkatan nilai, sebagai berikut:
1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dengan bobot 15% (lima belas per seratus);
 2. Usia diatas 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 3. Usia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, PPKD di desa dapat memberikan penilaian apabila bakal calon kepala Desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas atau tempat yang bersangkutan pernah bekerja/bertugas.
- (5) PPKD di desa melakukan rekapitulasi kumulatif hasil skoring untuk menetapkan 5 (lima) calon kepala Desa dengan Berita Acara Rekapitulasi skoring.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil rekapitulasi kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdapat beberapa bakal calon kepala Desa memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon kepala Desa yang dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa, PPKD di desa melanjutkan dengan melakukan uji kompetensi bakal calon kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bakal calon kepala Desa yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan berupa uji kompetensi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT)
 - b. bakal calon kepala Desa yang dinyatakan lolos yakni bakal calon kepala Desa yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. pelaksanaan uji kompetensi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD di Desa mengajukan permohonan fasilitasi secara tertulis kepada PPKD di Kabupaten.
- (2) Setelah dilakukan seleksi tertulis uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika terdapat nilai yang sama kembali, maka dilakukan seleksi tertulis uji kompetensi berikutnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ujian tertulis dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan umum sebanyak 20 (dua puluh) nomor;
 - b. pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) nomor;
 - c. pemberdayaan Masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) nomor;
 - d. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) nomor;
 - e. wawasan kebangsaan sebanyak 20 (dua puluh) nomor;

- (4) Durasi waktu yang digunakan dalam menyelesaikan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (5) Dalam hal PPKD di desa tidak dapat melaksanakan pembuatan materi ujian kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka PPKD di desa dapat meminta bantuan pembuatan soal kepada PPKD di kabupaten secara tertulis.
- (6) Materi ujian yang dibuat oleh PPKD di kabupaten disampaikan kepada PPKD di desa melalui camat dalam keadaan tersegel.
- (7) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD di desa menghadirkan BPD.
- (8) Pada hari pelaksanaan uji kompetensi, PPKD di desa dapat meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Sektor dan Koramil setempat dengan jumlah personil sesuai kebutuhan.
- (9) Pemeriksaan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh PPKD di desa dengan disaksikan oleh bakal calon kepala desa dan BPD.
- (10) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan rangking masing-masing bakal calon kepala desa.

Pasal 32

Bakal calon kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) berdasarkan hasil seleksi administrasi, seleksi tambahan dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30 dan pasal 31, dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Paragraf 4

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon kepala desa dengan jumlah paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh PPKD di desa dihadapan para calon kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala Desa, serta kepala Desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa.
- (3) Calon kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal calon kepala desa hanya 1 (satu) akibat calon kepala Desa meninggal dunia tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dihentikan.
- (5) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan oleh PPKD di desa kepada Bupati dengan menyertakan berita acara.

- (6) Berdasarkan berita acara penghentian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai pemilihan kepala desa serentak tahap berikutnya.
- (7) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimumkan oleh PPKD di desa di tempat strategis.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, PPKD di desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD di desa.
- (2) PPKD di desa melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa di hadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon kepala Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD di desa mempersiapkan perlengkapan antara lain:
 - a. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon kepala Desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon kepala Desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Hasil pengundian nomor urut calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar:
 - a. pengumuman nama calon kepala Desa beserta nomor urut calon kepala Desa yang dipasang di tempat umum/strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;

- b. pencetakan surat suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan jumlah DPT dan ditambah 2 % (dua perseratus) sebagai surat suara cadangan; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon kepala Desa.
- (6) PPKD di desa mengumumkan nama calon kepala Desa beserta nomor urut kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
 - (8) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon kepala Desa, PPKD di desa, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat untuk menandatangani:
 - a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
 - (9) Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon kepala Desa yang diikuti oleh seluruh calon kepala Desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.
 - (10) Calon kepala Desa dapat melakukan sosialisasi nomor urut kepada masyarakat setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut.
 - (11) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa pemberian informasi kepada masyarakat terkait nomor urut masing-masing calon kepala Desa.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 36

- (1) Dalam tahapan pengundian nomor urut calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, PPKD di desa bersama dengan calon kepala Desa/kuasa calon melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye
- (2) Musyawarah teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa;
 - c. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat di hari pertama yang diisi dengan acara/ kegiatan:
 - 1. pemaparan visi dan misi calon kepala Desa apabila terpilih menjadi kepala Desa; dan
 - 2. pemasangan/penyebaran bahan kampanye di tempat-tempat umum
 - d. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah calon kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Calon kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

- (1) Tahapan kegiatan kampanye pemilihan kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari/masa tenang.
- (2) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara PPKD di desa dengan para calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala Desa, dan kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 39

- (1) Kampanye calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPKD di desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di tempat umum, antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat atau sejenisnya);
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi.

Pasal 40

- (1) Calon kepala Desa dan pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Dalam kegiatan kampanye, calon kepala Desa dan tim sukses dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana kampanye orang atau organisasi sebagai berikut:
- a. PNS;
 - b. anggota TNI;
 - c. anggota Polri;
 - d. kepala Desa;
 - e. perangkat desa;
 - f. anggota BPD;
 - g. partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - h. lembaga kemasyarakatan di desa; dan
 - i. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40 berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka PPKD di desa bersama BPD melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka PPKD di desa memberikan sanksi administrasi kepada calon kepala Desa.

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh PPKD di desa, calon kepala Desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satlinmas serta masyarakat; dan

- b. persiapan pemungutan suara, antara lain:
- 1) surat kuasa/mandat saksi calon kepala Desa;
 - 2) TPS
- (3) Dalam masa tenang PPKD di desa memberikan penjelasan calon kepala Desa dan/atau kuasanya mengenai kriteria sah, tidak sah atau blankonya surat suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat melaporkan calon kepala Desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang kepada PPKD di desa, paling lambat pada hari terakhir masa tenang.
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD di desa mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon kepala Desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka calon kepala Desa/tim sukses yang bersangkutan diberikan teguran tertulis.

Paragraf 7

Distribusi Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa didistribusikan dari sekretariat PPKD di kabupaten ke sekretariat PPKD di desa pada masa tenang yang dibuktikan dengan berita acara serahterima.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawalan dari aparat keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah diterima dari kabupaten disimpan dan diamankan di sekretariat PPKD di desa.
- (4) Untuk menjamin keamanan terhadap surat suara, PPKD di desa dengan persetujuan BPD dapat menyerahkan/menitipkan kepada pihak Kepolisian Sektor/Koramil setempat, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan/penitipan yang ditandatangani oleh para pihak.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Penetapan Waktu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Pembukaan kotak suara dan penghitungan suara dimulai paling lama 1 (satu) jam setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PPKD di desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan pembagian tugas kepanitiaan; dan
 - b. penyiapan tempat/lokasi TPS.
- (2) Penetapan pembagian tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah dan/atau tempat tinggal/domisili panitia.

Paragraf 2

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 47

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PPKD di desa terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 48

- (1) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mencantumkan kolom antara lain :
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. wilayah pemilihan;
 - d. nama pemilih/hak pilih;
 - e. Nomor Induk Kependudukan;
 - f. alamat pemilih/hak pilih;
 - g. tempat pemungutan suara;
 - h. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - i. nama dan kolom tanda tangan ketua PPKD di desa.
- (2) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pemilih/hak pilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.
- (3) Dalam hal pemilih/hak pilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih/hak pilih yang meninggal dunia kepada PPKD di desa.
- (4) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD di desa mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.

Pasal 49

- (1) Spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas yaitu HVS 70 Gram/HVS 80 Gram (non securiti paper atau securiti paper);
 - b. Bentuk memanjang horisontal atau memanjang vertikal;
 - c. Warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak balik) dengan bagian depan/muka memuat tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa dan tampak belakang memuat tanda gambar calon kepala desa yang terdiri dari nomor urut calon kepala desa, foto calon kepala desa berwarna dengan *background* merah, dan nama calon kepala desa dengan posisi tanda gambar calon kepala desa sejajar kesamping (horisontal).
- (2) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon kepala Desa.
- (3) Jumlah surat suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah maksimal 2 % (dua per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (4) Tambahan 2 % (dua per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sebagai surat suara pengganti dalam hal kertas suara rusak yang dapat dipertanggungjawabkan sebenar-benarnya dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara oleh PPKD di desa dengan melibatkan saksi calon kepala Desa yang diberi kuasa dan turut disaksikan oleh BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara serta dikunci dan disegel oleh PPKD di desa serta dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh saksi calon kepala Desa.
- (7) Ketua PPKD di desa menandatangani surat suara.

Pasal 50

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan yang terbuat dari bahan kayu, atau kayu lapis, karton, plastik atau metal memakai kunci gembok dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua PPKD di desa.

Pasal 51

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh PPKD di desa.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.

- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih/hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. DPT;
 - b. kartu suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kertas penghitungan suara;
 - e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - f. meja dan kursi petugas PPKD di desa/KPPS;
 - g. tinta penanda kehadiran pemilih/hak pilih;
 - h. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih/hak pilih, tanda gambar masing-masing calon kepala desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara.

Pasal 52

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf c, dapat terbuat dari bahan kayu, kayu lapis, karton, plastik atau metal dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan alat untuk memilih dan bantalan.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

Pasal 53

- (1) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e yakni :
 - a. Kertas penghitungan suara;
 - b. Tinta
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon kepala desa;
 - b. suara sah setiap calon kepala desa;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (3) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PPKD di desa dan para saksi calon kepala desa.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Tinta sebagai tanda pemilih yang telah menggunakan hak suaranya yang dilakukan dengan mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;
 - b. Tinta yang digunakan berwarna ungu/hitam;
 - c. Tinta harus memiliki daya rekat yang kuat tidak hilang ketika dilap dengan kain setelah jari diangkat dari celupan,
 - d. Tiap TPS disiapkan satu botol tinta.

Paragraf 3
Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Setiap calon kepala Desa menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih/hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (3) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa, di sekretariat PPKD di desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), PPKD di desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Paragraf 5
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan susunan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. laporan ketua PPKD di desa/Ketua KPPS;
 - c. pembukaan dan pengeluaran seluruh isi kotak suara, pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh PPKD di desa.
 - d. Pembukaan dan pengeluaran seluruh isi kotak suara, pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dihadiri oleh saksi dan calon kepala Desa, BPD, PPKD di kabupaten dan warga masyarakat;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh PPKD di desa/KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang PPKD di desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh PPKD di desa/KPPS;

- g. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh PPKD di desa/KPPS;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh PPKD di desa/KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan saksi calon kepala Desa;
 - j. penghitungan suara;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh PPKD di desa/KPPS;
 - l. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh PPKD di desa/KPPS; dan
 - m. pembacaan doa.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemilih/hak pilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan perekaman atau keterangan domisili berfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih/hak pilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda ✓/ceklis dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih/hak pilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih/hak pilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih/hak pilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon kepala Desa dalam surat suara;
 - i. pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara;
 - j. pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan PPKD di desa; dan
 - k. sebelum keluar pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan PPKD di desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (3) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan rusak maka pemilih/hak pilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada PPKD di desa/KPPS.
- (4) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD di desa/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 57

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKD di desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih/hak pilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh PPKD di desa/KPPS, maka Ketua PPKD di desa/Ketua KPPS menugaskan anggota PPKD di desa/anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota PPKD di desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPKD di desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan PPKD di desa/KPPS dengan para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 60

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.

- (2) Surat undangan pemilih/hak pilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh PPKD di desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan bagi pemilih/hak pilih yang telah diterima dari oleh PPKD di desa; dan
 - b. identitas kependudukan berupa KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih/hak pilih.

Pasal 61

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, PPKD di desa/KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. Jumlah pemilih/hak pilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD di desa/KPPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh PPKD di desa/KPPS yang dihadiri oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, PPKD di kabupaten, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, PPKD di kabupaten, dan penduduk desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD di desa/KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. ditandatangani oleh PPKD di desa ;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon kepala Desa;
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar;

- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh PPKD di desa;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - g. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (6) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau di tangan PPKD di desa/KPPS.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PPKD di desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan PPKD di desa/KPPS dengan para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 64

- (1) Saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPKD di desa/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka PPKD di desa/KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara diantara para saksi calon kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh PPKD di desa/KPPS dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh PPKD di desa/KPPS dan para saksi calon kepala Desa.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD di desa/KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara serta diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala Desa, dan untuk selanjutnya PPKD di desa/KPPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel.
- (4) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh PPKD di desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat PPKD di desa/tempat lain, yang dihadiri oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD dan PPKD di kabupaten.
- (5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh PPKD di desa dan calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa dan diumumkan oleh PPKD di desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (6) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 66

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang, calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak TPS dengan jumlah pemungutan suara yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak.
- (4) Apabila perolehan suara calon kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih memperoleh suara yang sama maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak.

Pasal 67

- (1) Dalam hal calon hanya 2 (dua) orang, terdapat salah satu calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap yang memperoleh suara terbanyak maka proses pemilihan kepala Desa dihentikan.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala Desa dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dan menunggu pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak berikutnya.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap memperoleh suara terbanyak sedangkan calon kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 68

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, PPKD di desa menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing-masing TPS.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lama 3 (satu) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih/hak pilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih/hak pilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih/hak pilih hasil rekapitulasi surat suara.
- (4) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk PPKD di desa, BPD, dan PPKD di kabupaten.
- (5) Setelah selesai penghitungan suara, surat suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.

Paragraf 8

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 69

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. PPKD di Desa/petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. PPKD di Desa/petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan tidak terdaftar di DPT.

Pasal 70

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh PPKD di Desa/KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul PPKD di Desa/KPPS diajukan kepada PPKD di kabupaten melalui camat untuk pengambilan keputusan.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPKD di kabupaten.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Paragraf 1 Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 71

Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih sebagai berikut:

- a. PPKD di desa menetapkan Keputusan tentang penetapan calon kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- b. Setelah penetapan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPKD di desa melaporkan penetapan calon kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari, dengan menyampaikan:
 1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan PPKD di desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara;
- c. Setelah diterimanya laporan dari PPKD di desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan melampirkan:
 1. Keputusan PPKD di desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. berkas persyaratan calon kepala Desa terpilih;
 3. laporan PPKD di desa kepada BPD;
 4. laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

- d. Camat melalui tim di Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- e. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Camat melalui tim di Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
- f. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Camat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Ketua PPKD di Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan PPKD di desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. berkas persyaratan calon kepala Desa terpilih;
 4. laporan PPKD di desa kepada BPD;
 5. laporan BPD kepada Camat; dan
 6. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- g. PPKD di kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMD untuk menetapkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 72

Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan e-voting.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka membantu PPKD di desa dan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik, Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau PNS yang menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah berjumlah 3 (tiga) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (4) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah berjumlah 2 (dua) orang dan paling tinggi 3 (tiga) orang.
- (5) Tugas Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau PPKD di desa untuk dapat mempergunakan perangkat elektronik;
 - b. melakukan instalasi perangkat elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstal aplikasi pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan DPT elektronik ke perangkat elektronik;

- d. mengunggah/memasukkan tanda gambar calon kepala Desa sesuai dengan nomor urut masing-masing calon kepala Desa pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya perangkat elektronik sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan perangkat elektronik untuk pemilihan kepala Desa;
 - f. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan perhitungan suara secara elektronik;
 - h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala Desa; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui PPKD di kabupaten.
- (6) Tugas Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
- a. menyiapkan perangkat elektronik pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. memastikan bahwa perangkat elektronik siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - c. melakukan pengosongan data pada perangkat elektronik untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan perhitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan perangkat elektronik setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada PPKD di kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala Desa.

Pasal 74

Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya kepala Desa terpilih.

Pasal 75

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, sebagai berikut:
 - a. pemilih/hak pilih datang ke lokasi TPS;
 - b. pemilih/hak pilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan;
 - c. petugas meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih/hak pilih yang sah dan belum menggunakan hak memilih;

- d. apabila pemilih/hak pilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka petugas meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih/hak pilih dengan bantuan alat *verifikator* Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;
 - e. petugas memberi paraf pada undangan dan memberikan tanda pada nama pemilih/hak pilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih/hak pilih telah hadir menggunakan hak memilih;
 - f. pemilih/hak pilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda paraf untuk ditukar dengan *smart card* yang telah digenerik;
 - g. petugas memberikan *smart card* kepada pemilih/hak pilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
 - h. pemilih/hak pilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*;
 - i. pemilih/hak pilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas;
 - j. setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon kepala Desa pada layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - k. setelah muncul tanda gambar calon kepala Desa pada layar monitor, pemilih/hak pilih menyentuh 1 (satu) kali pada salah satu tanda gambar calon kepala Desa yang menjadi pilihannya;
 - l. setelah tanda gambar calon kepala Desa disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda ✓(ceklis) warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda “✕” (silang) warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
 - m. jika pilihan sudah benar, pemilih/hak pilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda ✓(ceklis) warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda “✕” (silang) warna merah dalam kotak;
 - n. jika pemilih/hak pilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda “✕” (silang) warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon kepala Desa untuk memberi kesempatan pemilih/hak pilih menentukan pilihannya;
 - o. dalam hal pemilih/hak pilih tidak akan memilih tanda gambar calon kepala Desa, maka setelah muncul tanda gambar calon kepala Desa pada layar monitor, pemilih/hak pilih menyentuh tulisan “SUARA KOSONG”;
 - p. pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas untuk digenerik ulang;
 - q. pemilih/hak pilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak audit yang telah disediakan PPKD di desa;
 - r. pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan PPKD di desa; dan
 - s. sebelum keluar dari dalam TPS, pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan PPKD di desa sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.

- (3) Dalam hal *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih/hak pilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk 1 (satu) kali.
- (4) Pemilih/hak pilih menggunakan hak memilih hanya untuk 1 (satu) kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.
- (5) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKD di desa atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (6) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meminta dibantu oleh PPKD di desa, maka Ketua PPKD di desa menugaskan anggota PPKD di desa atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (7) Anggota PPKD di desa atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, PPKD di desa mempersilahkan Tim Teknis Lapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon kepala Desa pada perangkat elektronik di setiap bilik dan disaksikan oleh PPKD di desa, para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, PPKD di desa dan PPKD di kabupaten.
- (2) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis Lapangan mencetak/*print out* hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (3) Hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh PPKD di desa bersama para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (4) Setelah hasil cetakan/*print out* perolehan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD di desa melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala Desa untuk setiap wilayah pemilihan dan untuk seluruh wilayah pemilihan.
- (5) Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PPKD di desa bersama para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa dan diumumkan oleh PPKD di desa serta salinannya diberikan kepada para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Penghitungan ulang surat suara pada pemilihan kepala Desa secara elektronik dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPKD di desa terdapat penyimpangan.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon kepala Desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatangani dan diumumkannya rekapitulasi perolehan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD di desa bersama dengan para saksi calon kepala Desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh BPD, dan PPKD di kabupaten.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati penghitungan ulang, maka PPKD di desa menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat elektronik.
- (6) Penghitungan suara secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan di TPS dan disaksikan oleh para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, dan PPKD di kabupaten.
- (7) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat elektronik, maka hasil penghitungan suara yang sah adalah penghitungan suara secara elektronik.

BAB VIII

KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 80

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Desa dan Camat untuk selanjutnya dilakukan proses pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 81

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
TNI dan POLRI

Pasal 82

- (1) Bagi anggota TNI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus melampirkan pernyataan pengunduran diri dari kesatuannya dan atau sesuai ketentuan pada institusinya.
- (2) Dalam hal anggota TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kepala Desa terpilih, yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai kepala Desa oleh Bupati atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bagi anggota POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus melampirkan surat pengunduran diri dari kesatuannya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE

Pasal 83

Dalam hal pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk PPKD di kabupaten.

Pasal 84

- (1) PPKD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) PPKD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada PPKD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas PPKD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap PPKD di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada PPKD di desa, calon kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua PPKD di kabupaten.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 86

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan PPKD di desa oleh BPD.

Pasal 87

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasisalkohol 70% (tujuh puluh perseratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala Desa;
 - b. PPKD di desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling tinggi 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan PPKD di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 88

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja PPKK di desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. PPKD di desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan PPKD di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 89

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari PPKD di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 90

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala Desa terpilih.

Pasal 91

Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IX PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 92

Pengaduan dan penyelesaian masalah terdiri atas:

- a. pengaduan dan penyelesaian terkait tahapan; dan
- b. pengaduan dan penyelesaian terkait hasil pemungutan suara.

Pasal 93

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sengketa tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa merasa dirugikan terhadap setiap tahapan mekanisme pemilihan kepala Desa, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPKD di desa disertai dengan alasan, atau bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- b. pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 x 24 jam pada setiap penetapan tahapan;
- c. PPKD di desa melakukan rapat dan musyawarah yang dihadiri oleh kepala Desa dan BPD guna membahas dan memberikan keputusan terhadap pengaduan keberatan sebagaimana disampaikan oleh bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa;
- d. PPKD di desa harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat 1x24 jam setelah pengajuan keberatan diterima;
- e. dalam hal PPKD di Desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan dan/atau dalam hal bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa tidak menerima hasil keputusan, maka PPKD di desa meminta Camat untuk memfasilitasi penyelesaian masalah;
- f. Camat melakukan rapat dan musyawarah yang dihadiri oleh PPKD di desa, kepala Desa, dan BPD guna membahas dan memberikan pertimbangan setelah meneliti dan merumuskan masalah.
- g. Camat memberikan pertimbangan penyelesaian masalah kepada PPKD di desa paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima penyampaian permintaan fasilitasi penyelesaian masalah.
- h. PPKD di desa memutuskan penyelesaian masalah.
- i. Keputusan PPKD di desa sebagaimana dimaksud pada huruf h bersifat final dan mengikat.

Pasal 94

- (1) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah terkait hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. keberatan terhadap penetapan hasil pemungutan suara hanya dapat diajukan oleh calon kepala Desa dan atau kuasa calon kepala Desa secara tertulis kepada Ketua PPKD di desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala Desa;
 - b. keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya kepala Desa;
 - c. PPKD di desa harus sudah menyelesaikan keberatan/perselisihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan keberatan diterima.
- (2) PPKD di desa menyelesaikan keberatan/perselisihan yang diterima dengan melakukan:
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan calon kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala Desa, kepala Desa, dan BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Ketua PPKD di kabupaten.

- (3) Dalam hal PPKD di desa tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan, PPKD di desa melaporkan hasilnya kepada Camat dan meminta Camat untuk memfasilitasi penyelesaian masalah.
- (4) Camat melakukan rapat dan musyawarah yang dihadiri oleh PPKD di desa, kepala Desa dan BPD guna membahas dan memberikan pertimbangan setelah meneliti dan merumuskan masalah;
- (5) Camat memberikan pertimbangan penyelesaian masalah kepada PPKD di desa paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima penyampaian permintaan fasilitasi penyelesaian masalah;
- (6) Dalam hal hasil fasilitasi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Camat tidak diterima oleh calon kepala Desa yang mengajukan keberatan, PPKD di Desa mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian masalah kepada PPKD di kabupaten.
- (7) PPKD di kabupaten memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya laporan dari PPKD di desa, dengan melakukan:
 - a. rekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:
 - 1) dasar surat pengaduan;
 - 2) indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
 - 3) ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyelesaian tingkat desa/kecamatan;
 - 5) Tanggapan PPKD di kabupaten
 - 6) kesimpulan.
 - b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan PPKD di desa, kepala Desa, BPD dan Camat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan penetapan pengesahan dan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.

Pasal 95

Selama PPKD di kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, Pemerintah Daerah melalui DPMD tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan calon kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah dan melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa.

- (2) Pada upacara pengambilan sumpah dan pelantikan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.
- (3) Dalam hal pelantikan calon kepala Desa terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelantikan Kepala Desa

Pasal 97

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 98

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan kepala Desa terpilih:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- d. penandatanganan Berita Acara Sumpah atau janji;
- e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- h. amanat Bupati;
- i. menyanyikan Lagu Padamu Negeri;
- j. pembacaan Doa; dan
- k. pemberian ucapan selamat.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 99

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

Pemberhentian kepala Desa terdiri dari:

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 101

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 102

- (1) Dalam hal terdapat kepala desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala Desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 103

- (1) Dalam hal terdapat kepala Desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan kepala Desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermaterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala Desa.

Paragraf 4
Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 104

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa akan berakhir masa jabatan.
- (2) Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 105

- (1) Pemberhentian sementara kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah kepala Desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 106

- (1) Dalam hal kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala Desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala Desa yang bersangkutan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 107

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa selama Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 108

- (1) Dalam hal pemberhentian kepala Desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan kepala Desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian kepala Desa, Camat mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Plh kepala Desa dengan keputusan Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 109

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat mengusulkan kepada Bupati pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa serentak.

Pasal 110

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat mengusulkan penjabat kepala Desa kepada Bupati dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala desa melalui hasil musyawarah.

Pasal 111

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, maka kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak atau pemilihan kepala Desa melalui musyawarah desa atau kebijakan penundaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, maka Camat menyampaikan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 113

Pembiayaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 114

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berupa:

- a. Peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. calon kepala Desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

Pasal 115

- (1) Calon kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPKD di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari PPKD di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPKD di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPKD di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Bupati melalui DPMD, Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV FORMAT ADMINISTRASI

Pasal 117

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**CONTOH FORMAT UNTUK BPD, PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN KPPS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A).
2. Berita Acara Rapat Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format B).
3. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format C).
4. Berita Acara Musyawarah PPKD tentang Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan dan Penetapan TPS (Format D).
5. Berita Acara Musyawarah PPKD tentang Penetapan KPPS (Format E).
6. Keputusan PPKD tentang Penetapan KPPS (Format F).
7. Keputusan PPKD tentang Penetapan DPS (Format G).
8. Keputusan PPKD tentang Penetapan DPT (Format H).
9. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Format I).
10. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format J).
11. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format K).
12. Berita Acara Rekapitulasi Skoring Seleksi Tambahan Balon Kades (Format L).
13. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa (Format M).
14. Berita Acara Penetapan Balon Kades menjadi Calon Kepala Desa (Format N).
15. Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa (Format O).
16. Berita Acara Penghentian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kades (Format P).
17. Berita Acara Teknik Pelaksanaan Kampanye (Format Q).
18. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara (Format R).
19. Berita Acara Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (Format S).
20. Berita Acara Distribusi Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa (Format T).
21. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format U).
22. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Format V).
23. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS (Format W).
24. Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Calon Kepala Desa di TPS (Format X).
25. Papan Penghitungan Suara pada TPS (Format Y).
26. Blanko Penghitungan Suara pada TPS (Format Z).
27. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan Saksi (Format AA).
28. Keputusan PPKD di Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Format AB).
29. Berita Acara Penundaan Pemungutan Suara (Format AC).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SINJAI

Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
2. a. Sdr. sebagai Ketua merangkap anggota dari unsur
- b. Sdr. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur
- c. Sdr. sebagai Sekretaris merangkap anggota dari unsur
- d. Sdr. sebagai Bendahara merangkap anggota dari unsur
- e. dst.
3. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Peserta Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sinjai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.
2.	Sdr.
3.	Sdr.
4.	Sdr.
5.	Dst.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SINJAI

Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT
PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan Rapat Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Memberhentikan sdr. sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa,
2. Melakukan penggantian sebagaimana tersebut pada angka 1 kepada sdr. sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa,
3. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Peserta Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sinjai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.
2.	Sdr.
3.	Sdr.
4.	Sdr.
5.	Dst.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN SINJAI TAHUN

BADAN PERMUSWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 15).
14. Peraturan Bupati Sinjai Nomor..... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan..... Kabupaten Sinjai Tahun dengan Susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Ketua merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat
3.	Sekretaris merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat
4.	Bendahara merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat
5.	Anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat
6.	Dst...		

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan pelaksanaan kampanye sesuai kondisi wilayah desa masing-masing;
- n. membuat/menyiapkan TPS;
- o. membentuk KPPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS tersebar.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD.....

.....

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kab. Sinjai.
2. Camat
3. Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH PPKD TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN DAN PENETAPAN TPS
DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai telah mengadakan musyawarah tentang:

1. Pembagian Wilayah Pemilihan; dan
2. Penetapan TPS.

Rapat dipimpin oleh Ketua PPKD yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa (Daftar Hadir Terlampir) dan dihasilkan kesepakatan antara lain:

1. Pembagian wilayah pemilihan ditetapkan menurut wilayah (Dusun/Gabungan Dusun atau Gabungan RW, RT atau Gabungan RT),
2. TPS ditetapkan sebanyak....., yang berlokasi pada:
 - 1). TPS 1 (satu) berlokasi di.....
 - 2). Dst.....

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Kecamatan Kabupaten Sinjai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.	Ketua
2.	Sdr.	Anggota
3.	Sdr.	Anggota
4.	Sdr.	Anggota
5.	Dst.	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH PPKD TENTANG PENETAPAN KPPS
DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Desa Kecamatan, Kabupaten Sinjai telah mengadakan musyawarah tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Musyawarah dipimpin oleh yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa (Daftar Hadir Terlampir) dan dihasilkan kesepakatan antara lain:

1. KPPS ditetapkan sejumlah orang, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Ketua merangkap anggota	Dusun
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Dusun
3.	Dst ...		

2. Petugas KPPS yang dipilih tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut:
 - 1) Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah;
 - 2) Berdomisili di wilayah kerja KPPS; dan
 - 3) Terdaftar sebagai pemilih.

Demikian Berita Acara musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Kecamatan Kabupaten Sinjai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.	Ketua
2.	Sdr.	Anggota
3.	Sdr.	Anggota
4.	Sdr.	Anggota
5.	Det.	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN KPPS DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI
 TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan KPPS di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan KPPS Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Ketua merangkap anggota	Dusun
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Dusun
3.	Dst...		

- KEDUA** : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumumkan dan mempublikasikanmenempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menyampaikan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilihan dan masyarakat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan tersegel; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PPKD Desa

.....

- Tembusan:**
- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kab. Sinjai.
 - 2. Camat
 - 3. Kepala Desa
 - 4. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan DPS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan DPS di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan DPS di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Tembusan:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kab. Sinjai.
- b. Camat
- c. Kepala Desa
- d. Ketua BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

KABUPATEN :
KECAMATAN :

DESA :
T P S :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L / P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Ket.
								Jalan/ Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
dst													

Keterangan Status
Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua Sekretaris

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DPT DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan DPT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan DPT di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan DPT di Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Tembusan:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kab. Sinjai.
- b. Camat
- c. Kepala Desa
- d. Ketua BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN DPT DESA KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L / P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan*)
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
dst.													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua Sekretaris

(.....)

(.....)

Format I

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa memberitahukan kepada Saudara/i, jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan *) Nomor Pasport/SPLP/NIK*) untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/
 Pukul : s/d wita
 Nomor TPS :
 Lokasi :

Tata cara pemberian suara :
 Coblos 1(satu) kali pada :
 - Surat suara Kepala Desa memuat Nomor, nama, foto calon dan/tanda gambar dalam satu kotak.
 - Dimohon menunjukkan KTP pada saat **pemberian suara**
Peringatan
 Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan Pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
 PPKD di Desa
 Ketua



Yang menyerahkan (.....) (.....) Nama jelas
 Yang menerima (.....) (.....) Nama jelas
 Nama Pemilih : (L/P*)
 No. DPT :
 Diterima Tgl :

Format I

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa memberitahukan kepada Saudara/i, jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan *) Nomor Pasport/SPLP/NIK*) untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/
 Pukul : s/d wita
 Nomor TPS :
 Lokasi :

Tata cara pemberian suara :
 Coblos 1(satu) kali pada :
 - Surat suara Kepala Desa memuat Nomor, nama, foto calon dan/tanda gambar dalam satu kotak.
 - Dimohon menunjukkan KTP pada saat **pemberian suara**
Peringatan
 Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan Pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
 PPKD di Desa
 Ketua



Yang menyerahkan (.....) (.....) Nama jelas
 Yang menerima (.....) (.....) Nama jelas
 Nama Pemilih : (L/P*)
 No. DPT :
 Diterima Tgl :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - d. dst
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - d. dst
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang yaitu:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. dst

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah(.....) orang, yaitu:

a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

c. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA REKAPITULASI SKORING SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah dilakukan Rekapitulasi Skoring Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa menggunakan kriteria:

1. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan;
2. Tingkat Pendidikan; dan
3. Usia.

Berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas diperoleh skoring dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

No.	Nama Bakal Calon	Skoring Masing-masing Kriteria			Nilai Kumulatif
		Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	Tingkat Pendidikan	Usia	
1.	Sdr.
2.	Sdr.
3.	Sdr.
4.	Sdr.
5.	Sdr.
6.	Dst.....				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI
BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Uji Kompetensi yang dilakukan oleh PPKD di Desa dengan disaksikan Bakal Calon Kepala Desa dan BPD.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Kompetensi dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diperoleh nilai dan peringkat sebagai berikut:

No	Nama Bakal Calon	Nilai Uji Kompetensi					Nilai Kumulatif	Peringkat
		Pengetahuan Umum	Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Keamanan dan Trantihmas	Wawasan Kebangsaan		
1.	Sdr.							
2.	Sdr.							
3.	Sdr.							
4.	Sdr.							
5.	Sdr.							
6.	Dst.							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
 2. Anggota : (.....)
 3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon yang terdaftar sejumlah (.....) orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	Sdr.			
2.	Sdr.			
3.	Sdr.			
4.	Dst.			

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut namanya tidak dapat mengundurkan diri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

- 1 Ketua :
- 2 Anggota :
- 3 dst :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan BPD, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat Dengan Nomor Urut (.....);
2. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat Dengan Nomor Urut (.....);
3. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Alamat Dengan Nomor Urut (.....);
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua :
2. Anggota :
3. dst :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENGHENTIAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah dilakukan rangkaian Tahapan Pencalonan Kepala Desa sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupten Sinjai dihentikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA TEKNIK PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sinjai telah dilakukan musyawarah. Musyawarah terkait teknis pelaksanaan kampanye dipimpin oleh Ketua PPKD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (Daftar hadir terlampir), dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kampanye dst.
2. Persyaratan kampanye dst.
3. Larangan kampanye dst..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah dilakukan pemeriksaan kertas suara yang dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, dan calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa (Daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut:

1. Kertas suara dan tambahan kertas suara (2%) dalam kondisi baik dan cukup dengan rincian:
 - a. Jumlah kertas suara : (.....) Lbr.
 - b. Jumlah kertas suara tambahan (2%) : (.....) Lbr.
2. Tambahan 2% surat suara hanya dapat digunakan sebagai surat suara pengganti dalam hal kertas suara rusak yang dapat dipertanggungjawabkan sebenar-benarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

**BERITA ACARA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal..... bulan
 tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan
 Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai,
 berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun
 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
 dan Pemberhentian Kepala Desa, telah dilakukan pemeriksaan perlengkapan
 pemungutan suara dan perhitungan suara yang disimpan di kantor desa/di
 sekretariat PPKD di desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

TPS :

Pada hari ini Tanggal. Bulan
 Tahun yang bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan
 Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai,
 dengan ini telah didistribusikan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa dengan
 rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Bilik Suara | : | buah |
| 2. Kotak Suara | : | buah |
| 3. Kertas Suara | : | lembar |
| 4. Perlengkapan Lain | : | |
| • Alat pencoblos/Paku | : | buah |
| • Pengalas/Busa | : | buah |
| • Lain-lain | : | |

.....
YANG MENYERAHKAN,
 Ketua PPKD di Desa

.....
YANG MENERIMA,
 Ketua KPPS

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas permintaan Pemilih:

Nama :

Alamat :

Nomor DPT :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara di Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No. Telp. Kode Pos

**BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH DOKUMEN
DAN PERALATAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemungutan Suara/KPPS pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Sinjai telah melaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah dokumen dan peralatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Adapun jumlah dokumen dan peralatan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh KPPS adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

- a. Ketua : (.....)
b. Anggota : (.....)
c. dst : (.....)

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS..... pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kab. Sinjai telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d Pukul Wita.

KPPS pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih : Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang masuk : Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar.
8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos : Lembar.
9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah : Lembar.
10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah : Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan/atau para Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat di tempat pemungutan suara. Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh:

1. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
2. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
3. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
4. dst. (.....) Suara.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS (.....) pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS.....

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. dst.

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :

A. SUARA SAH

NOMOR	CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
2	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
3 dst.	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	Suara Tidak Sah	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

....., 20....

**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pada Tempat Pemungutan Suara**

1. Ketua :
2. Anggota :
3. dst :

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format Y – 1

No. Nama											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	39
3	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	28
4	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	22
5	///	///	///	/	/	/	/	/	/	/	16
6	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	14
dst.											-
JUMLAH											169

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format Y – 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	25
2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	19
3	///	///	/	/	/	/	/	/	/	/	11
dst.											-
JUMLAH											55

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format Z - 1

HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA TPS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KAB. SINJAI											
No. Nama											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	39
3	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	28
4	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	22
dst.											-
JUMLAH											139

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format Z - 2

HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA TPS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KAB. SINJAI											
No. Nama											
Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///						25
2	///	///	///	///	///						19
dst.											-
JUMLAH											44

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Sinjai telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan PukulWita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : Pemilih.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : Pemilih.
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar.
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih : Lembar.
6. Jumlah Kartu Suara yang masuk : Lembar.
7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar.
8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos : Lembar.
9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah : Lembar.
10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah : Lembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS, TPS dan TPS dst, masing-masing calon memperoleh:

No	Nama Calon Kades	Perolehan Suara Pada TPS I	Perolehan Suara Pada TPS II	Perolehan Suara Pada TPS dst	Jumlah Perolehan Suara
1					
2					
3					
dst.					
Jumlah Suara					

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu: (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sinjai

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. dst. : (.....)

Calon Kepala Desa
Yang Berhak Dipilih:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI

Sekretariat: Jl. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih;

b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kab. Sinjai;
- KEDUA** : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- | | |
|----------------------|---------|
| Nomor Urut | : |
| Nama | : |
| Tempat Tanggal Lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Pendidikan | : |
| Agama | : |
| Alamat | : |
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD
5. Arsip

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

CONTOH FORMAT UNTUK CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Contoh Surat Permohonan (Format 1)
2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Format 2)
3. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Format 3)
4. Daftar Riwayat Hidup (Format 4)
5. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa Tempat Mencalonkan Diri (Format 5)
6. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Apabila Telah Ditetapkan Menjadi Calon Yang Berhak Dipilih (Format 6)
7. Surat Pernyataan Bukan Anggota/Pengurus Partai Politik (Format 7)
8. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan Yang Sama Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (Format 8)
9. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Kesatuan Jika Terpilih dan Ditetapkan Sebagai Kepala Desa Oleh Bupati (Khusus untuk Anggota TNI) (Format 9)
10. Surat Pernyataan Bersedia Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Kepada Bupati dan BPD Jika Terpilih Dan Ditetapkan Sebagai Kepala Desa (Format 10)
11. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan BPD (Khusus untuk Anggota BPD) (Format 11)
12. Surat Pernyataan Kebenaran Persyaratan Administrasi (Format 12)

CONTOH SURAT PERMOHONAN

.....

KEPADA

YTH. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

Di-
 TEMPAT

DENGAN HORMAT,

BERDASARKAN PENGUMUMAN DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 MAKA SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NOMOR TELP./HP :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SINJAI. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI
 SAYA LAMPIRKAN :

1. SURAT PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESA
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN PEKERJAAN
3. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR
4. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR
5. FOTOCOPY IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR
6. PAS PHOTO UKURAN 4 x 6 SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR DAN SOFTCOPYNYA
7. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI
8. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ZAT ADITIF LAINNYA
9. SURAT KETERANGAN TIDAK DALAM MASA HUKUMAN PENJARA
10. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN
11. SURAT KETERANGAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
12. FOTOCOPY SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN YANG TELAH DILEGALISIR
13. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
14. SURAT PERNYATAAN SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
15. SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA
16. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON YANG BERHAK DIPILIH
17. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN YANG SAMA DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
18. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK
19. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN KEPADA BUPATI DAN BPD JIKA TERPILIH DAN DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA
20. NASKAH TERTULIS VISI DAN MISI SERTA PROGRAM KERJA

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT KAMI,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000.-

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. Belum Menikah/Menikah/Telah Menikah*)
 b. Nama Suami/Istri*) :
 c. Jumlah anak :
 d. Nama Saudara kandung :
 1)
 2) dst
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan : a. SD/Sederajat Tamat Tahun
 b. SMP/Sederajat Tamat Tahun
 c. SMA/Sederajat Tamat Tahun
 d. dst.....
9. Riwayat organisasi :
10. Riwayat pekerjaan dan: a.
 alamat pekerjaan b.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di
 Pada tanggal

Calon Kepala Desa,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL
DI DESA TEMPAT MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa tempat mencalonkan diri yakni Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai ketika saya Terpilih sampai dengan habisnya masa jabatan saya sebagai kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN
MENJADI CALON YANG BERHAK DIPILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Desa Kecamatan Kabupaten Sinjai, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Jenis kelamin :

Agama :

No. KTP :

Alamat tempat tinggal :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan Sekarang :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini bukan anggota/pengurus partai politik. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN YANG SAMA DI SELURUH WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000.-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KESATUAN JIKA TERPILIH
DAN DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA OLEH BUPATI
(KHUSUS UNTUK ANGGOTA TNI)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari kesatuan TNI jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
KEPADA BUPATI DAN BPD JIKA TERPILIH DAN
DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kepada Bupati dan BPD jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BPD
KETIKA DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA
(KHUSUS UNTUK BPD)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Kec. jika ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun

Pendidikan terakhir :

Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa segala pernyataan, data-data dan informasi yang saya sampaikan dalam persyaratan administrasi sebagai bakal calon kepala desa adalah benar adanya.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa,

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d